



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal dan sesuai dengan ketentuan Lampiran O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pengoperasian, pemeliharaan dan pembangunan terminal dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Lampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
14. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
15. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
16. Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya di sebut mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk orang dengan dipungut bayaran.
17. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk orang dengan dipungut bayaran.
18. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19. Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
20. Fasilitas penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
21. Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
22. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.

23. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
24. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk istirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
25. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan terminal penumpang type B.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bertujuan untuk:
 - a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
 - b. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal;
 - c. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal; dan
 - e. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan terminal;
- b. penetapan lokasi;
- c. Tipe dan kelas terminal;
- d. pembangunan terminal;
- e. fasilitas terminal;
- f. Lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
- g. pengoperasian terminal;
- h. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal;
- i. Sistem informasi manajemen terminal;
- j. Sumber daya manusia;

- k. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal; dan
- l. kewajiban.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan terminal meliputi pengoperasian, pemeliharaan dan pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di pimpin oleh Kepala terminal yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

PENETAPAN LOKASI TERMINAL

Pasal 5

- (1) Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal.
- (2) Simpul terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diltetapkan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB VI

TIPE DAN KELAS TERMINAL

Bagian kesatu

Tipe Terminal

Pasal 7

Terminal penumpang Tipe B merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

Bagian Kedua
Kelas Terminal

Pasal 8

- (1) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua); dan
 - c. kelas 3 (tiga).
- (2) Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan;
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
 - f. simpul asal dan tujuan angkutan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 9

Gubernur dengan memperhatikan masukan Bupati/walikota menetapkan terminal penumpang tipe B.

Bagian Keempat

Perubahan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAE VII

PEMBANGUNAN TERMINAL

Pasal 11

- (1) Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk terminal;
- e. analisis dampak lalu lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 13

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial dan lingkungan.

Pasal 14

Rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.

Pasal 15

- (1) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan dokumen teknis yang memuat *Detail Engineering Design* (DED) terminal yang paling sedikit meliputi:
 - a. struktur bangunan;
 - b. mekanikal elektrik; dan
 - c. instalasi air dan drainase;
 - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
 - e. perangkat media informasi;
 - f. perangkat keamanan;
 - g. lansekap;
 - h. arsitektural; dan
 - i. rencana anggaran biaya.
- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang didalam terminal;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas didalam dan di sekitar terminal; dan
 - e. arsitektural dan *lansekap* terminal.
- (3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang didalam terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
 - b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal;
 - c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
 - d. ditempatkan *dropping zone* untuk kendaraan;

e. pengaturan sirkulasi kendaraan didepan terminal untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

Pasal 16

- (1) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal dimasa yang akan datang.
- (2) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang didalam terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas diluar terminal; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang disekitar terminal.
- (3) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 17

Analisis Dampak Lalu lintas dan Analisis Mengenai Dampak lingkungan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan meliputi:
 - a. pelayanan keselamatan;
 - b. pelayanan keamanan;
 - c. pelayanan kehandalan/keteraturan;
 - d. pelayanan kenyamanan;
 - e. pelayanan kemudahan/keterjangkauan; dan
 - f. pelayanan kesetaraan.
- (2) Keselamatan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. lajur pejalan kaki;
 - b. fasilitas keselamatan jalan terdiri atas rambu, marka, penerangan jalan, dan pagar;
 - c. jalur evakuasi;
 - d. alat pemadam kebakaran;
 - e. pos, fasilitas dan petugas kesehatan;
 - f. pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum;
 - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. informasi fasilitas keselamatan;

- i. informasi fasilitas kesehatan; dan
 - j. informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor.
- (1) Keamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. fasilitas keamanan;
 - b. media pengaduan gangguan keamanan; dan
 - c. petugas keamanan.
- (2) Kehandalan/keteraturan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis;
 - b. jadwal kendaraan bermotor umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis;
 - c. loket penjualan;
 - d. kantor kepala terminal, ruang kendali dan manajemen sistim informasi terminal; dan
 - e. petugas operasional terminal.
- (3) Fasilitas kenyamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ruang tunggu;
 - b. toilet;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. ruang terbuka hijau;
 - e. ruang makan;
 - f. fasilitas dan petugas kebersihan;
 - g. tempat istirahat awak kendaraan;
 - h. area merokok;
 - i. drainase;
 - j. area yang tersedia jaringan internet;
 - k. ruang baca; dan
 - l. lampu penerangan.
- (4) Kemudahan/keterjangkauan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. letak jalur keberangkatan;
 - b. letak jalur kedatangan;
 - c. informasi pelayanan;
 - d. informasi angkutan lanjutan;
 - e. informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan umum;
 - f. tempat penitipan barang;
 - g. fasilitas pengisian baterai; dan
 - h. tempat naik dan turun penumpang;
 - i. tempat parkir kendaraan bermotor umum dan kendaraan pribadi.
- (5) Kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. fasilitas penyandang cacat; dan
 - b. ruang ibu menyusui.

BAB IX
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Bagian Kedua

Fasilitas Utama

Pasal 20

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan;
 - b. jalur kedatangan kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput
 - d. tempat parkir kendaraan;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - f. perlengkapan jalan;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. media informasi;
 - i. penanganan pengemudi;
 - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. jalur kedatangan penumpang;
 - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - n. ruang pembelian tiket;
 - o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - p. outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
 - q. pusat informasi (*Information Center*);
 - r. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
 - s. papan pengumuman;
 - t. layanan bagasi (*Lost and Found*);
 - u. ruang penitipan barang (*Lockers*);
 - v. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
 - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf v yang merupakan jalur keberangkatan, jalur kedatangan, Tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*) dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.

- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan dan waktu pemberangkatan dengan mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.
- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.
- (5) Luasan, desain dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Bagian Ketiga

Fasilitas penunjang

Pasal 21

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan (*checking point*, *metal detector*/CCTV);
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas ramp check;
 - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas peribadatan;
 - j. tempat transit penumpang (hall);
 - k. alat pemadam kebakaran;
 - l. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi :
 - a. toilet;
 - b. fasilitas park and ride;
 - c. tempat istirahat awak kendaraan;
 - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - e. fasilitas pemantauan kualitas udara dan gas buang;
 - f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor;
 - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - i. area merokok;
 - j. fasilitas restoran;
 - k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

- l. fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut);
 - m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - n. fasilitas penginapan;
 - o. fasilitas keamanan;
 - p. ruang anak-anak;
 - q. media pengaduan layanan; dan/atau
 - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.

Pasal 22

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Bagian keempat

Zona pelayanan Terminal

Pasal 23

Terminal penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi:

- a. Zona penumpang sudah bertiket atau zona I;
- b. Zona penumpang belum bertiket atau zona II;
- c. Zona perpindahan; dan
- d. Zona pengendapan.

Pasal 24

- (1) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan.
- (2) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif (*lounge*) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (*non lounge*); dan
 - b. Ruang dalam yang ada di terminal setelah calo penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (*boarding*).

Pasal 25

- (1) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b merupakan tempat dimana calon penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona I.
- (2) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *single outlet ticketing online*;
 - b. ruang fasilitas kesehatan;
 - c. ruang komersil (fasilitas perdagangan dan pertokoan);
 - d. fasilitas keamanan (*check point/metal detector/cctv*);
 - e. tempat transit penumpang;

- f. ruang anak-anak;
- g. jalur kedatangan penumpang;
- h. tuang tunggu;
- i. ruang pembelian tiket bersama;
- j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus;
- k. pusat informasi;
- l. fasilitas penyandang cacat/lansia;
- m. toilet;
- n. ruang ibu hamil atau menyusui;
- o. ruang ibadah;
- p. fasilitas kesehatan;
- q. papan perambuan dalam terminal;
- r. layanan bagasi;
- s. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- t. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
- u. ruang penitipan barang;
- v. tempat parkir;
- w. halaman terminal;
- x. area merokok; dan
- y. fasilitas kebersihan.

Pasal 26

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum.
- (2) Dalam perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang ngetem.

Pasal 27

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, ramp check, bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

BAB X

LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN TERMINAL

Bagian Kesatu

Daerah Lingkungan Kerja

Pasal 28

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas terminal sebagaimana dalam Pasal 20.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.

Bagian kedua
Daerah Pengawasan

Pasal 29

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekaya lalu lintas.

BAB XI

PENGOPERASIAN TERMINAL

Pasal 30

Pengoperasian terminal meliputi kegiatan.

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional terminal.

Pasal 31

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan lalu lintas dilingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di terminal;
 - e. pengaturan parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b sesuai dengan Standart Prosedur Operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3) kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 - 4) pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1) persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 - 3) fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil; dan
 - 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek dan jenis pelayanan.

- c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum meliputi:
- 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 2) pemeriksaan narkotika, psitropika dan zat adiktif (napza);
 - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 4) jam kerja pengemudi.
- d. Pengawasan ketertiban terminal, meliputi:
- 1) pemanfaatan fasilitas utama terminal;
 - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang terminal;
 - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4) keamanan didalam terminal.

Pasal 32

Setiap mobil bus wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari terminal sesuai dengan kartu pengawasan.

BAB XII

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas

Pasal 33

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan terminal.
- (2) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta penggunaan hasil pungutan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan dan pembangunan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap terminal penumpang yang menjadi kewenangan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang serta daerah pengawasan terminal.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal sesuai tipe dan kelasnya wajib menerapkan sistem informasi manajemen terminal.
- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal.

Pasal 37

Sistem informasi manajemen terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

BAB XIV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 38

- (1) Kepala terminal dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pasal 39

Kepala terminal harus memiliki kualifikasi:

- a. Kompetensi manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan dibidang terminal dan
- b. Pengalaman bertugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 40

Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri atas:

- a. petugas administrasi perkantoran;
- b. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan dan faktor muat;
- c. pengatur lalu lintas;
- d. Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- e. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB);

- f. petugas teknologo informasi;
- g. petugas pelayanan;
- h. teknisi elektrik;
- i. teknisi mekanik;
- j. petugas kebersihan;
- k. petugas kesehatan; dan
- l. petugas pengamanan.

Pasal 41

- (1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal.
- (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atas usul Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

BAH XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA TERMINAL

Pasal 42

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidental.
- (3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibentuk tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (4) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan terminal penumpang;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan terminal;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis; dan
 - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administrasi.

BAH XVI

KEWAJIBAN

Pasal 43

Setiap orang yang berada di terminal wajib tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari Penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/atau wilayah operasi terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAH XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salin. n sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR21...

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Jumlah Personil	Keterangan	
		PPNS	Kepala Terminal	Pengemudi	Penguji	Pengatur Lalin	Petugas Terminal	Kelengkapan	Waktu			Output
1	Kendaraan diarahkan ke dalam terminal untuk diarahkan ke area kedatangan dengan menghitung jumlah penumpang turun									5 orang		
2	Petugas Terminal mengarahkan pengemudi untuk pemeriksaan kelengkapan surat kepada kepala Terminal untuk diserahkan kepada PPNS dan Penguji untuk di cek							KPS, STNK dan STUK	5 mnt		2 orang	
3	Kendaraan yang akan parkir diarahkan ke area parkir untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan baik kebersihan, mesin maupun untuk istirahat. Sedangkan untuk Kendaraan AKDP atau Angkutan Kota yang akan melanjutkan perjalanan diarahkan ke jalur keberangkatan											
3	Kepala Terminal mengkoordinasikan kepada PPNS dan penguji untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi perjalanan dan kelaikan kendaraan di Terminal. Baik Kendaraan yang Parkir maupun kendaraan yang akan melanjutkan perjalanan								10 mnt		2 orang	
4	PPNS memeriksa kelengkapan surat-surat administrasi perjalanan kepada pengemudi AKDP atau Angkutan Kota yang akan berangkat								5 mnt		2 orang	
5	Penguji Kendaraan Bermotor memeriksa kelaikan kendaraan dan alat kelengkapan keselamatan kendaraan kepada para pengemudi								10 mnt		2 orang	
6	kendaraan yang dinyatakan lulus uji dapat diberangkatkan oleh Kepala terminal.								5 mnt		1 Orang	
7	Kepala Terminal memerintahkan ke petugas terminal ke antrian jadwal keberangkatan dengan menghitung jumlah penumpang naik dari dalam terminal										2 orang	

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan
4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi
6. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan SOP
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten, dicantumkan Nama, Nip, tanda tangan, & stempel
8. Nama SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi
9. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10. Keterangan : tuliskan keterangan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu dicatat dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15. Kegiatan : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Petakana : pelaksanaan yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksanaan sesuai dengan urutan aktivitas)
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan, seperti persyaratan layanan, SOP mikro, & SOP makro
19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

MURIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003